



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825 – 30 Fax. (031) 3952819  
Website : <http://www.gresik.go.id> email [info@gresik.go.id](mailto:info@gresik.go.id)  
GRESIK 61161

---

Gresik, 24 Maret 2020

Nomor : 360/ 453 /437.80/2020  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pencegahan dan Pengendalian  
lian Penyebaran *Corona Virus*  
*Disease 2019 (COVID-19)*

---

Kepada  
Yth. Sdr. Camat se Kab. Gresik  
di –

**GRESIK**

Berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 188/290/HK/437.12/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka bersama ini agar disampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayah kerja Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk Relawan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa masing-masing, dengan susunan sebagai berikut :
  - a. Ketua : Kepala Desa
  - b. Wakil Ketua : Ketua BPD
  - c. Sekretaris : Sekretaris Desa
  - d. Seksi dan anggota : Semua perangkat desa, anggota BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
  - e. Mitra : Babinsa dan Babinkamtibmas.
2. Agar Saudara membuat Posko Pencegahan dan pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa masing-masing;
3. Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga untuk kegiatan Pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diantaranya untuk keperluan :

- a. Posko Gugus Tugas;
  - b. Melakukan sosialisasi Pemasangan banner/papan informasi sosialisasi pencegahan Virus Corona;
  - c. Pembelian *hand sanitizer*;
  - d. Masker;
  - e. Pembuatan tempat cuci tangan pakai sabun di depan balai desa dan fasilitas umum;
  - f. Kebutuhan lain yang diperlukan.
4. Apabila Belanja Tak Terduga belum dianggarkan pada APBDesa Tahun 2020 atau tidak cukup untuk membiayai kegiatan sebagaimana tersebut diatas, kepala desa dapat melakukan pergeseran dengan mekanisme :
- a. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
  - b. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. Sumber pendanaan Belanja Tak Terduga dapat berasal dari Sumber Pendapatan yang dianggarkan dalam APBDesa dan/atau sumber lain, termasuk pergeseran dari kegiatan yang bersumber dari Dana Desa;
5. Berdasarkan Lampiran II Huruf R, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terkait dengan perubahan penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Tanggap Darurat Bencana dilakukan mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana, dilakukan langkah sebagai berikut :
- a. Perubahan RKPDes

- 1) Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
  - 2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
  - 3) Perhitungan ulang dilakukan dengan refocusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
  - 4) Refocusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah unsur pimpinan BPD dan Kepala Desa;
  - 5) Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah unsur pimpinan BPD dan Kepala Desa tentang refocusing kegiatan Desa;
  - 6) Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);
  - 7) Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.
- b. Perubahan APBDesa Tahun 2020
- 1) Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggap darurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
  - 2) Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;

- 3) Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan APBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Camat sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
- 4) Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Camat, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



**TEMBUSAN Yth :**

1. Bapak Bupati Gresik.
  2. Bapak Wakil Bupati Gresik.
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Gresik.  
Sebagai Laporan
-

